



Perspektif Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia (P3RI) tentang *right to be forgotten* dalam pelindungan data pribadi

Achmad Fachmi^{1*}; Rahmi²; Abdul Cholil³

¹Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia

^{2,3}Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Universitas Indonesia

*Korespondensi: achmad.fachmi90@gmail.com

Diajukan: 30-11-2024; Direview: 16-05-2025; Diterima: 04-06-2025; Direvisi: 23-05-2025

ABSTRACT

This study highlights the importance of aligning the Right to be Forgotten (RtbF) with personal data protection (PDP) policies and emphasizes the need for further research on its practical implementation in records management. While RtbF represents a strategic step toward safeguarding digital privacy, its application remains challenging due to the need to balance individual rights with organizational obligations to retain records in compliance with regulations. Using a quantitative approach, data were collected through an online survey involving 66 Indonesian Records Management Professionals Association (P3RI) members and analyzed using SPSS with chi-square tests. The findings reveal that 90% of respondents acknowledge the importance of PDP, and 85% oppose data processing without consent. Furthermore, 48.5% support the implementation of RtbF in records management (mean score: 3.3182), 51.5% report difficulties in deleting data during retention periods, and 50% (mean score: 1.7727) doubt the feasibility of its implementation within organizations. This study offers an initial contribution to shaping policy direction and practical frameworks for RtbF implementation in the Indonesian archival context.

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti pentingnya sinkronisasi *Right to be Forgotten* (RtbF) dengan kebijakan Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta perlunya kajian lebih lanjut terkait implementasinya dalam pengelolaan arsip. RtbF menjadi langkah strategis dalam melindungi privasi digital, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan antara hak individu dan kewajiban organisasi dalam menjaga arsip sesuai regulasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data diperoleh melalui survei daring terhadap 66 anggota Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia (P3RI) dan dianalisis menggunakan SPSS dengan uji chi-square. Hasil menunjukkan 90% responden menyadari pentingnya PDP, dan 85% menolak pemrosesan data tanpa persetujuan. Sebanyak 48,5% mendukung penerapan RtbF dalam kearsipan (rata-rata skor 3,3182), 51,5% mengakui kendala dalam penghapusan data selama masa retensi, dan 50% (rata-rata 1,7727) meragukan kemudahan implementasinya di organisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi awal dalam merumuskan arah kebijakan dan praktik RtbF dalam konteks kearsipan di Indonesia.

Keywords: *Right to be Forgotten (RtbF); Data protection; Records management; Privacy policy; Indonesian regulations.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melindungi privasi individu, sebagaimana tercantum dalam beberapa kebijakan nasional, seperti Pembukaan UUD RI 1945, Pasal 28G UUD RI 1945, dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Soraja, 2021). Selain itu, UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) mengatur hak dasar masyarakat, termasuk kewajiban negara untuk melindungi privasi individu. Data pribadi dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai seluruh informasi yang berkaitan atau dapat diidentifikasi dengan seseorang, baik melalui media elektronik maupun konvensional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).

Kerangka hukum mengenai perlindungan data pribadi telah dibentuk dengan cukup kuat, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Banyak kasus menunjukkan kegagalan dalam melindungi data pribadi, baik oleh individu maupun organisasi. Sebagai contoh, terjadi penyalahgunaan data pribadi pelamar kerja di Jakarta Timur, di mana puluhan pelamar diminta menyerahkan KTP, foto diri, dan ponsel sebagai syarat bekerja, yang kemudian disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman *online* tanpa persetujuan (Hidayah, 2024). Pada tahun 2020, kasus kebocoran data besar juga terjadi di Tokopedia, di mana 91 juta akun pengguna dijual di forum *dark web* Empire Market (Ayu & Nasution, 2023).

Kegagalan dalam melindungi data pribadi juga terjadi di organisasi publik. Pada tahun 2024, serangan siber Ransomware melumpuhkan server pusat data nasional yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Insiden ini mengganggu aktivitas masyarakat dan layanan instansi seperti imigrasi (Dewi, 2024). Berdasarkan riset Surfshark selama Januari 2020 hingga Januari 2024, Indonesia bahkan masuk dalam sepuluh besar negara dengan kebocoran data pribadi terbanyak setelah Prancis (Ahdiat, 2024).

Kasus-kasus tersebut memiliki dampak luas, termasuk di bidang kearsipan. Arsip personal, yang mencakup informasi tentang kehidupan individu dalam berbagai format, merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi untuk menjaga integritasnya (Fachmi & Salim, 2023). Gangguan terhadap integritas, kerahasiaan, keterpercayaan, dan ketersediaan arsip personal dapat dikategorikan sebagai kegagalan perlindungan data pribadi (Anugerah & Tantimin, 2022).

Pada arsip elektronik, aspek *authenticity* menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan untuk memenuhi aspek *authenticity* harus memiliki persyaratan *identity* dan *integrity* (Lemieux, 2017). Pengelola arsip menghadapi tantangan untuk menyediakan akses terhadap arsip sambil memastikan perlindungan data pribadi yang terkandung di dalamnya (Lemieux & Werner, 2024). Henttonen (2017) juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam pengelolaan arsip karena aspek ini memengaruhi jenis informasi yang dihasilkan, cara aksesibilitasnya, serta proses penyimpanan arsip tersebut.

Pengelola arsip perlu menghormati hak-hak subjek data, salah satunya adalah *Right to be Forgotten* (RtbF). Prinsip RtbF memberikan hak kepada individu untuk menghapus data pribadi mereka sesuai keinginan pemilik data pribadi/subjek data. Mladenov & Dabetić (2021) menjelaskan bahwa RtbF memungkinkan individu membatalkan atau menolak penggunaan informasi pribadinya, termasuk yang terdapat dalam dokumen publik. Namun, terdapat konflik antara prinsip RtbF dan kewajiban kearsipan, terutama terkait penyimpanan arsip sebagai memori kolektif yang harus dijaga untuk memenuhi persyaratan administratif dan hukum.

Komunitas kearsipan memiliki peran penting dalam menangani isu tersebut karena keterlibatan mereka dapat memengaruhi ekosistem kearsipan secara keseluruhan. Sebagai contoh, komunitas kearsipan dapat melakukan advokasi pembelajaran terkait isu-isu seperti RtbF dalam PDP kepada anggotanya (Bramantya, 2020). Di Indonesia, Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia (P3RI) berperan penting dalam memberikan ruang kolaborasi antarbidang, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi (Safitri, 2020). Maka dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya, P3RI diharapkan dapat menciptakan pengelola arsip yang profesional dan memenuhi kebutuhan industri saat ini (Lawanda, 2018).

Dalam bidang kearsipan, jadwal retensi arsip (JRA) menjadi elemen penting untuk menentukan durasi penyimpanan arsip. Sebagai contoh, dalam bidang kesehatan (rekam medis), arsip harus disimpan minimal 25 tahun sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dan pencatatan tidak boleh dihapus dengan cara apa pun (Siregar, 2024). Selain itu, pada bidang kenotariatan, protokol menyimpan minuta akta yang memuat data pribadi juga wajib dijalankan, dengan ancaman sanksi jika tidak dipatuhi (Tobing, 2016).

Harmonisasi antara kegiatan kearsipan dan prinsip RtbF diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan sekaligus memenuhi hak subjek data. Kolaborasi antardisiplin ilmu dan para pengelola arsip, baik dari lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, individu, maupun komunitas kearsipan sangat penting. Kolaborasi ini bertujuan untuk menemukan solusi yang efektif dan dapat diterapkan bersama. Fachmi & Grataridarga (2023) memetakan penelitian terkait RtbF dalam kearsipan melalui analisis bibliometrik menggunakan *dimensions.AI*. Dari 2014–2023, rata-rata hanya 0,7 publikasi terkait kearsipan yang terbit setiap tahun. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi RtbF lebih dalam, termasuk menggunakan metode tinjauan literatur argumentatif. Penelitian Fachmi & Inamullah (2024) menemukan bahwa implementasi RtbF dan JRA membutuhkan pertimbangan kebijakan privasi, klasifikasi tingkatan RtbF, serta persetujuan subjek data agar kedua regulasi dapat diakomodasi tanpa bertentangan.

Mangini et al. (2020) menyoroti implementasi RtbF dan tantangannya melalui survei kuantitatif terhadap organisasi dan pengguna. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi sedang beradaptasi dengan prinsip RtbF dan General Data Protection Regulation (GDPR), sementara responden merasa puas dengan perlindungan privasi dalam kebijakan GDPR. Presthus & Sørum (2018) mempelajari kesadaran konsumen terhadap GDPR dan dampaknya terhadap hak privasi. Sebanyak 26% responden memiliki pemahaman yang samar, dan 21% belum pernah mendengar tentang GDPR. Meski begitu, responden memiliki pandangan positif terhadap GDPR, meskipun skeptis terhadap penegakan regulasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif P3RI terhadap prinsip RtbF dalam perlindungan data pribadi terkait pengelolaan arsip. Jika ditemukan interaksi signifikan antarvariabel dalam analisis data, temuan tersebut akan dibahas untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Terbatasnya penelitian terkait kearsipan di Indonesia menjadikan topik ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu kearsipan, khususnya terkait isu perlindungan data pribadi. Pengelola arsip diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan data sesuai amanat UU RI Pasal 63 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi adalah upaya melindungi data seseorang selama data tersebut diproses atau digunakan, dengan tujuan menjamin hak konstitusional subjek data. Pemerintah menjamin penghormatan dan pengakuan terhadap pentingnya pelindungan data, sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercermin dalam berbagai kebijakan internasional, seperti Pasal 12 *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 9 *The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005*, Pasal 8 *The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950*, serta Pasal 21 *The Arab Charter of Human Rights 2004*. Di Indonesia, komitmen untuk melindungi privasi individu tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945, Pasal 28G UUD RI 1945, serta UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Soraja, 2021).

Pelindungan data pribadi berkaitan erat dengan pengelolaan informasi pribadi individu, baik dalam penggunaannya maupun dalam informasi yang diperoleh pihak lain melalui berbagai media yang harus dihormati dan dilindungi (Royal Society, 2018). Pengendalian atas informasi pribadi adalah hak privasi yang wajib dilindungi oleh organisasi maupun individu lain. Namun, pelindungan data pribadi menghadapi tantangan unik karena sifatnya yang berbeda dengan benda fisik. Kehilangan benda fisik umumnya hanya menimbulkan kerugian finansial, sementara penyalahgunaan atau

pencurian data pribadi dapat menyebabkan kerugian yang lebih luas, termasuk finansial, reputasi, dan pelanggaran privasi (Fachmi & Mayesti, 2022). Oleh karena itu, dalam Undang-Undang PDP, individu disebut sebagai subjek data, bukan objek data, karena informasi tersebut melekat dan merepresentasikan individu baik di dunia nyata maupun digital.

2.2 Arsip Personal/Data Pribadi

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang PDP mendefinisikan data pribadi sebagai semua data dan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang melalui berbagai medium. Definisi ini sejalan dengan Pasal 4 ayat 1 *The EU General Data Protection Regulation*, yang menyebutkan bahwa data pribadi adalah setiap informasi yang berkaitan dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (GDPR, 2016). Oleh karena itu, data pribadi dapat dianggap sebagai arsip personal karena mencakup konten dalam berbagai bentuk, baik elektronik maupun non-elektronik. Hal ini juga didukung oleh pandangan IFLA-ICA (2020), yang menyatakan bahwa data pribadi merupakan arsip personal karena informasi pribadi seseorang tersimpan dan terdokumentasi di dalamnya.

Regulasi perlindungan data pribadi berdampak luas pada berbagai sektor. The National Archives UK, misalnya, telah menyusun *Guide to Archiving Personal Data* yang mengacu pada regulasi GDPR untuk memastikan praktik kearsipan sesuai dengan ketentuan hukum, melindungi hak individu dan organisasi, serta mengurangi risiko kerugian (Pratiwi, 2019). Panduan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengelola arsip, tetapi juga mereka yang bekerja dengan koleksi arsip personal. Layanan arsip wajib memastikan kebijakan dan prosedur pengelolaan arsip mematuhi undang-undang, khususnya dalam hal penyimpanan, keamanan, dan akses terhadap data pribadi (The National Archives UK, 2018).

2.3 *Right To be Forgotten*

Pada konteks perlindungan data pribadi, konstitusi menjamin hak-hak subjek data melalui Undang-Undang Republik Indonesia tentang PDP. Undang-Undang ini memberikan berbagai hak kepada subjek data, termasuk: hak untuk mendapatkan informasi (*The right to information*), hak akses (*The right of access*), hak untuk memperbaiki data (*The right to rectification*), hak untuk membatasi pemrosesan data (*The right to restriction of processing*), hak portabilitas data (*The right to data portability*), hak untuk menolak dan pengambilan keputusan otomatis (*The right to object and automated decision-making*), serta hak untuk dilupakan atau penghapusan data (*Right to be Forgotten/Right to erasure*) (Custers & Vrabec, 2024). Hak-hak ini diatur dalam GDPR, yang dianggap sebagai “*a gamechanger and a gold standard*” dalam perlindungan data pribadi, dan menjadi acuan untuk UU RI PDP No. 27 Tahun 2022 di Indonesia (Andrew & Baker, 2021).

Jika ditelusuri lebih lanjut, hak-hak tersebut telah diatur dalam pasal-pasal UU RI PDP dan GDPR, antara lain: a) *The right to information* (Pasal 12-14 GDPR; Pasal 5, 12 PDP), b) *The right of access* (Pasal 15 GDPR; Pasal 5, 7 PDP), c) *The right to rectification* (Pasal 16 GDPR; Pasal 6 PDP), d) *The right to restriction of processing* (Pasal 18 GDPR; Pasal 11 PDP), e) *The right to data portability* (Pasal 20 GDPR; Pasal 13 PDP), f) *The right to object and automated decision-making* (Pasal 21-22 GDPR; Pasal 10 PDP), dan g) *Right to be Forgotten/Right to erasure* (Pasal 17 & 19 GDPR; Pasal 8 PDP) (GDPR, 2016; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).

Hak untuk Dilupakan merupakan salah satu fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, RtbF adalah bagian dari manajemen privasi individu yang memberikan hak kepada seseorang untuk menghapus informasi pribadinya atas permintaan, sehingga memastikan tidak ada pihak lain yang dapat mengakses atau menggunakan data pribadinya (Henttonen, 2017). Hak ini memperkuat posisi subjek data dengan meningkatkan kontrol mereka atas data pribadi serta memastikan bagaimana organisasi mengelola data tersebut (Mangini et al., 2020).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengeksplorasi persepsi dan implementasi RtBF dalam pengelolaan arsip dan perlindungan data pribadi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan data statistik yang mendukung atau membantah teori sebelumnya melalui pengujian hipotesis (Leavy, 2017). Subjek penelitian terdiri dari anggota P3RI yang telah memberikan *consent* (persetujuan seseorang untuk data pribadinya diproses) dan bekerja di berbagai sektor, seperti swasta, BUMN, pemerintah, lembaga negara, organisasi non-profit, dan lembaga pendidikan.

Peneliti menggunakan teknik *simple random sampling* untuk memastikan setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih (Leavy, 2017). Teknik ini dipilih karena memungkinkan generalisasi hasil penelitian (Sari, 2017) dan sesuai dengan populasi yang homogen (Rinaldi et al., 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia (P3RI) per 05 Maret 2024 yang berjumlah 189 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang berdasarkan literatur terkait (Gáti & Simay, 2020; Mangini et al., 2020; Presthus & Sørum, 2019; Steinbart et al., 2017).

Kuesioner terdiri dari tiga bagian utama: (1) informasi demografi, seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan terakhir, dan pekerjaan saat ini; (2) pengetahuan dan kepedulian terhadap perlindungan data pribadi/arsip pribadi, diukur dengan skala Likert 4 poin (1: Sangat Tidak Setuju hingga 4: Sangat Setuju); serta (3) pemahaman dan implementasi RtBF, yang diukur dengan skala Likert 4 poin untuk menilai persepsi responden terhadap implementasi RtBF dan perlindungan data pribadi di organisasi. Kuesioner disebarikan melalui platform *SurveyMonkey* menggunakan media daring seperti WhatsApp grup P3RI pada 1 April hingga 13 Mei 2024, dengan tenggat waktu tertentu untuk pengisian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji *chi-square* untuk menguji hubungan antara variabel demografi dengan persepsi dan implementasi RtBF. Uji *chi-square* dipilih karena sesuai untuk menganalisis data kategori dan mengidentifikasi hubungan antara variabel independen (misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan) dan variabel dependen (misalnya pengetahuan dan kepedulian terhadap RtBF). Data dikodekan dan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Nilai *p* kurang dari 0,05 menunjukkan perbedaan signifikan, sedangkan nilai *p* lebih dari 0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara dua variabel.

Penelitian ini mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan responden, menjamin kerahasiaan data pribadi, dan memberikan informasi lengkap tentang tujuan serta manfaat penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang persepsi dan implementasi RtBF dalam pengelolaan arsip serta perlindungan data pribadi di Indonesia. Pada April 2024, sebanyak 75 responden telah menyelesaikan kuesioner, sementara 66 responden lainnya melengkapi survei daring. Gabungan dari data responden tersebut menjadi sampel penelitian. Uji reliabilitas variabel dilakukan menggunakan Cronbach's alpha, dengan hasil keseluruhan sebesar 0,811. Reliabilitas untuk variabel pengetahuan dan kepedulian terhadap perlindungan data pribadi/arsip pribadi mencapai 0,750, sedangkan variabel pemahaman implementasi mencapai 0,695. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian dapat diandalkan, karena nilai Cronbach's alpha antara 0,45–0,98 dianggap dapat diterima (Taber, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia (P3RI)

P3RI didirikan pada tahun 2017 di Jakarta sebagai respons terhadap tantangan dalam memajukan profesi pengelola rekod di Indonesia. P3RI menjalankan berbagai program, seperti advokasi, pembangunan jaringan dengan berbagai instansi dan individu, serta pengembangan kompetensi anggotanya. Anggota P3RI terdiri dari pengelola rekod yang bekerja di berbagai sektor, termasuk

swasta, BUMN, pemerintah, lembaga negara, organisasi non-profit, dan lembaga pendidikan. Mereka bertugas mengelola rekod dan arsip untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi serta persyaratan hukum (P3RI, 2021). Keanggotaan juga terbuka bagi praktisi, akademisi, pemerhati, mahasiswa, anggota kehormatan, dan masyarakat umum yang berminat di bidang kearsipan.

Melalui komunitas ini, profesionalisme pengelola arsip dapat terus dikembangkan dengan berbagi pengetahuan, mendorong kepatuhan terhadap regulasi, serta menghasilkan gagasan melalui penelitian dan publikasi (Mulcahy, 2018). Perspektif yang beragam dalam memahami tantangan kearsipan menjadi kunci untuk memastikan kontribusi kearsipan dapat melindungi hak subjek data, termasuk penerapan RtbF. P3RI juga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi anggotanya dengan menyediakan peluang untuk mempelajari teori dan praktik kearsipan, sehingga keterampilan manajemen arsip dapat terus diasah. Diharapkan anggota P3RI dapat berinteraksi dengan komunitas profesional lainnya untuk mengembangkan spesialisasi di bidang kearsipan (Bramantya, 2020).

Keberagaman latar belakang bidang pekerjaan anggota P3RI membuka peluang kolaborasi yang luas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kompetensi pengelola arsip dalam memahami perlindungan data pribadi (PDP) dan *Right to be Forgotten* (RtbF). Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola arsip yang akuntabel, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak subjek data, termasuk hak untuk dilupakan, dapat diakomodasi secara konsisten. Sebagai organisasi profesi, P3RI turut menjalankan peran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 63 Undang-Undang PDP, melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik perlindungan data pribadi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan harmonisasi antara pengelolaan arsip dan prinsip-prinsip PDP (Fachmi & Inamullah, 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Klymenko et al. (2022) yang menekankan pentingnya kolaborasi interdisipliner untuk memahami isu secara menyeluruh dan menghasilkan solusi yang dapat diterima secara kolektif.

4.2 Pemahaman dan Pengetahuan terhadap PDP dan RtbF

Tabel 1 menyajikan hasil survei terkait pemahaman dan kepedulian responden terhadap perlindungan data pribadi di kalangan 66 responden. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (90,9%) sangat setuju bahwa arsip pribadi penting bagi mereka, dengan rata-rata penilaian 3,9091. Kesadaran ini kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah responden dalam penelitian. Namun, temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya seperti Presthus & Sørum (2018), Sirur et al. (2018), Mangini et al. (2020), dan Gáti & Simay (2020), yang menunjukkan tingginya kepedulian terhadap perlindungan data pribadi. Pengetahuan dan kesadaran individu atau kelompok tentang perlindungan data pribadi berasal dari kemampuan dan pemahaman yang baik terkait praktik keamanan informasi (Gunawan, 2021).

Sebanyak 60,6% responden setuju bahwa UU PDP secara jelas menjelaskan tentang privasi, dengan rata-rata penilaian 3,1818. Hal ini tentu sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberikan landasan hukum yang baik untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dengan menerbitkan UU PDP (Kennedy, 2024). Namun, hanya 45,5% responden yang percaya bahwa setelah penerbitan UU PDP, data pribadi mereka lebih aman, dengan rata-rata penilaian 2,7879. Salah satunya karena belum disahkan peraturan turunan dari UU PDP yang bisa menyebabkan kekeliruan dan kekosongan hukum dalam penerapan pasal-pasal yang ada di dalamnya (Azzahra et al., 2024).

Tingkat pemahaman dan pengetahuan responden terhadap perlindungan data pribadi (PDP) dan *Right to be Forgotten* (RtbF) penting untuk dicermati secara kritis. Meskipun hasil penelitian menunjukkan nilai pemahaman yang tinggi, hal ini belum tentu mencerminkan kesiapan praktis pengelola arsip dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan kearsipan. Gáti dan Simay (2020) menyebut fenomena ini sebagai *privacy paradox*, yaitu kontradiksi antara sikap positif terhadap perlindungan data dan tindakan nyata yang belum sejalan dengan pemahaman

tersebut. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kapasitas praktis dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di lingkungan kerja.

Selain itu, sebagian besar responden (84,8%) tidak setuju untuk memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengelola data mereka tanpa persetujuan, dengan rata-rata penilaian 1,2576. Hal ini tentu menjadi sangat penting karena bila organisasi ingin memproses data pribadi seseorang maka diperlukan persetujuan dalam pemrosesan data pribadi oleh pemilik data pribadi dan hal ini tertuang dalam pasal 19, 20, dan 21 UU PDP terkait dengan *user consent*. Hal ini menjadikan *user consent* menjadi hak *voluntary* seseorang dan hal tersebut menjadi sebuah kewajiban (*mandatory*) untuk setiap organisasi yang memproses data pribadi (Aribowo et al., 2025).

Pemahaman responden terhadap konsep “Hak untuk Dilupakan” bervariasi. Sebanyak 40,9% responden menyatakan bahwa mereka memahami konsep tersebut, sementara 48,5% responden serius mempertimbangkan penggunaannya untuk menghapus data pribadi mereka, dengan rata-rata penilaian masing-masing 2,7424 dan 3,2576. Kepercayaan terhadap organisasi yang menerapkan prinsip ini cukup tinggi, dengan 43,9% responden setuju bahwa penerapan RtbF meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan data pribadi, dengan rata-rata penilaian 3,1667. Sebanyak 53,0% responden sering mempertimbangkan untuk menghapus atau memverifikasi proses penghapusan data pribadi mereka, dengan rata-rata penilaian 3,0606.

Tabel 1. Pengetahuan dan kepedulian terhadap perlindungan data pribadi/arsip pribadi ($n=66$)

No.	Questions	Selected answer options				Rata-rata
		Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	
P1	Arsip pribadi/data pribadi penting bagi saya.	60 90,9%	6 9,1%	0 0,0%	0 0,0%	3.9091
P2	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan dengan jelas tentang privasi.	19 28,8%	40 60,6%	7 10,6%	0 0,0%	3.1818
P3	Saya yakin bahwa setelah diterbitkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, arsip pribadi/data pribadi saya ditangani dan dikelola dengan cara yang lebih aman.	14 21,2%	30 45,5%	16 24,2%	6 9,1%	2.7879
P4	Saya bersedia memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengolah, mengumpulkan, dan mengirim arsip pribadi/data pribadi saya tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya.	2 3,0%	3 4,5%	5 7,6%	56 84,8%	1.2576
P5	Saya mengerti dengan jelas apa itu Hak untuk Dilupakan (<i>Right to be Forgotten</i>).	13 19,7%	27 40,9%	22 33,3%	4 6,1%	2.7424
P6	Saya mempertimbangkan secara serius permintaan penghapusan arsip pribadi/data pribadi dengan menerapkan Hak untuk Dilupakan (<i>Right to be Forgotten</i>).	26 39,4%	32 48,5%	7 10,6%	1 1,5%	3.2576
P7	Penerapan Hak untuk Dilupakan (<i>Right to be Forgotten</i>) oleh organisasi membuat saya lebih percaya pada proses pengelolaan arsip pribadi/data pribadi saya.	25 37,9%	29 43,9%	10 15,2%	2 3,0%	3.1667
P8	Saya sering mempertimbangkan untuk menghapus atau memverifikasi proses penghapusan data pribadi saya.	20 30,3%	35 53,0%	6 9,1%	5 7,6%	3.0606
P9	Saya telah menggunakan prinsip Hak untuk Dilupakan (<i>Right to be Forgotten</i>) dalam pengelolaan arsip pribadi/data pribadi saya.	5 7,6%	22 33,3%	25 37,9%	14 21,2%	2.2727
P10	Hak untuk Dilupakan (<i>Right to be Forgotten</i>) dapat memenuhi kebutuhan saya terkait dengan privasi.	26 39,4%	32 48,5%	7 10,6%	1 1,5%	3.2576

Sumber: Data primer diolah (2024)

Sebagian responden (37,9%) telah menerapkan prinsip RtbF dalam pengelolaan data pribadi mereka, dengan rata-rata penilaian 2,2727. Selain itu, 48,5% responden merasa bahwa penerapan RtbF dapat memenuhi kebutuhan privasi mereka, dengan rata-rata penilaian 3,2576. Secara keseluruhan, survei menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, meskipun terdapat keraguan mengenai efektivitas penerapan dan keamanan yang ada di UU PDP dan konsep RtbF. Secara pemahaman, RtbF merupakan hak seseorang untuk meminta penghapusan seluruh informasi mengenai dirinya pada organisasi yang menyimpan, memproses, dan menggunakan data pribadi individu. Sebagaimana hasil survei, kesadaran dan pemahaman tentang RtbF menjadi penting untuk setiap individu karena hak tersebut merupakan salah satu aspek dari hak privasi seseorang dan dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak privasi dan hak asasi manusia (Amalia et al., 2023).

Meskipun tingkat pemahaman responden terhadap perlindungan data pribadi (PDP) dan *Right to be Forgotten* (RtbF) tergolong tinggi, hal tersebut belum dapat menjamin bahwa mereka memiliki kemampuan praktis yang setara dalam menerapkan dan menafsirkan kebijakan tersebut. Sirur et al. (2018) juga menemukan bahwa baik organisasi maupun individu sering mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan PDP, terutama karena kompleksitas dan cakupan regulasi yang luas. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi turunan yang jelas dan operasional sebagai panduan pelaksanaan PDP dan RtbF di tingkat organisasi. Di Indonesia, Undang-Undang PDP seharusnya diikuti dengan peraturan pelaksana setelah masa transisi berakhir pada 17 Oktober 2024. Namun hingga saat ini, peraturan turunan tersebut belum diterbitkan (Rizki, 2024). Ketiadaan panduan ini menjadi kendala signifikan karena peraturan pelaksana dapat berperan sebagai jembatan antara pemahaman teoretis dan implementasi praktis dalam kegiatan pengelolaan data pribadi di berbagai sektor.

4.3 Implementasi PDP dan RtbF

Kesadaran ini berdampak pada implementasi perlindungan data pribadi dan pemenuhan hak subjek data, termasuk Hak untuk Dilupakan (RtbF). Tabel 2 menyajikan hasil survei mengenai pemahaman dan implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di kalangan 66 responden. Survei ini menggambarkan tingkat persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan terkait kepatuhan hukum dan pengelolaan arsip pribadi. Sebagian besar responden (59,1%) sangat setuju bahwa mereka mematuhi hukum yang berlaku di yurisdiksi masing-masing, dengan rata-rata penilaian 3,5758. Sebanyak 68,2% responden juga sangat setuju bahwa pengelolaan dan pengumpulan arsip pribadi oleh organisasi merupakan hal yang penting, dengan rata-rata penilaian 3,6667.

Tingginya tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh ruang lingkup responden yang terbatas pada bidang kearsipan, di mana kepatuhan hukum menjadi aspek penting karena berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari pengelolaan arsip (Deliarnoor, 2021). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Matthew (2024), yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap peraturan perlindungan data pribadi meningkatkan efektivitas implementasi, mempermudah pengakuan dan penghormatan terhadap privasi, serta menciptakan kepastian hukum. Kesadaran hukum, yang didefinisikan sebagai kesadaran individu atau kelompok terhadap aturan yang berlaku, dipengaruhi oleh nilai-nilai internal seperti pemahaman tentang hak asasi manusia (Nora, 2023). Maka dengan demikian, pemahaman hukum mencakup kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan mematuhi aturan yang berlaku (Pakpahan, 2024).

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) juga menekankan pentingnya regulasi perlindungan data pribadi untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional masyarakat Indonesia (Zulfikar, 2023). Selanjutnya, sebanyak 60,6% responden merasa penting untuk menyetujui syarat dan ketentuan dalam pengelolaan arsip pribadi mereka, dengan rata-rata penilaian 3,5606. Namun, hanya 15,2% responden yang sangat setuju bahwa arsip pribadi yang mereka serahkan menjadi sepenuhnya milik organisasi, dengan rata-rata

penilaian 2,1364. Sebanyak 48,5% responden setuju bahwa pengelolaan arsip pribadi yang telah diserahkan harus tunduk pada aturan organisasi, dengan rata-rata penilaian 2,8636. Selain itu, 48,5% responden sangat setuju bahwa konsep RtbF dapat diterapkan dalam kegiatan kearsipan, dengan rata-rata penilaian 3,3182.

Sebanyak 50,0% responden setuju bahwa pengelola arsip membutuhkan dukungan dari departemen lain dalam mengimplementasikan kebijakan, dengan rata-rata penilaian 3,2121. Keyakinan bahwa Hak untuk Dilupakan dapat diterapkan dalam pengelolaan arsip didukung oleh 45,5% responden, dengan rata-rata penilaian 3,2576. Namun, hanya 9,1% responden yang menyatakan bahwa organisasi mereka telah menyusun kebijakan terkait Hak untuk Dilupakan, dengan rata-rata penilaian 2,2273. Sebanyak 51,5% responden sangat setuju bahwa mengintegrasikan prinsip Hak untuk Dilupakan ke dalam pengelolaan arsip adalah penting, dengan rata-rata penilaian 3,3788.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sikap positif terhadap *Right to be Forgotten* (RtbF) dan implementasinya di lapangan. Meskipun sebagian besar responden memahami pentingnya RtbF dan mendukung penerapannya, jumlah organisasi yang benar-benar mengimplementasikannya masih sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya pedoman teknis yang mengatur bagaimana pasal mengenai RtbF seharusnya dilaksanakan dalam praktik (Mangini et al., 2020). Padahal, regulasi mengenai perlindungan data pribadi sudah berlaku penuh di Indonesia dan seharusnya disertai dengan peraturan turunan yang memberikan acuan implementatif bagi organisasi. Namun hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan tersebut (Rizki, 2024), sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan RtbF di berbagai institusi.

Tantangan dalam implementasi kebijakan ini juga terlihat dari 51,5% responden yang melaporkan kesulitan ketika pemilik arsip meminta penghapusan sebelum masa retensi berakhir, dengan rata-rata penilaian 2,7273. Selain itu, 50,0% responden merasa sulit meminta penghapusan arsip pribadi mereka dari organisasi, dengan rata-rata penilaian 1,7727. Meskipun demikian, penelitian lain menunjukkan bahwa banyak individu merasa penting untuk meminta perusahaan menghapus data pribadi mereka, dan sebagian besar telah melakukannya (Presthus & Sørum, 2019). Di negara-negara Eropa, implementasi PDP dan RtbF lebih maju karena GDPR telah lama diterapkan. Survei Surfshark mencatat bahwa antara 2015–2021 lebih dari 1 juta orang menggunakan hak tersebut, dengan setengah dari permintaan berasal dari Eropa Barat, dan seperempat dari total permintaan berasal dari Prancis (Surfshark, 2023).

Hasil survei secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum serta pentingnya pengelolaan arsip pribadi cukup tinggi, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi, terutama terkait penerapan Hak Untuk Dilupakan dan penghapusan arsip aktif. Penelitian lain menunjukkan bahwa RtbF memiliki dampak positif dalam meningkatkan privasi, namun implementasi RtbF dan Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam organisasi masih menghadapi berbagai kendala. Mangini et al. (2020) dalam penelitiannya mendapati sebanyak 70% responden tidak pernah menggunakan RtbF, dengan tantangan utama terletak pada proses pencadangan data pribadi. Penghapusan data pribadi dari arsip hanya dapat dilakukan sesuai jadwal. Pada konteks kearsipan, kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan, mengingat RtbF berkaitan erat dengan retensi dan penilaian arsip (*appraisal*).

Penelitian Vavra (2018) menyatakan bahwa RtbF menimbulkan tantangan bagi pengelola arsip, yang pada dasarnya bertugas memberikan akses informasi kepada publik. Hal ini dapat berbenturan dengan nilai-nilai profesi pengelola arsip, seperti akuntabilitas, pelestarian catatan sejarah (*preservation of the historical record*), dan kesetaraan akses informasi. Namun, hal ini bukan berarti regulasi RtbF tidak dapat berjalan bersama dengan praktik kearsipan. Harmonisasi dapat dilakukan meskipun menghadapi tantangan besar, seperti kebutuhan untuk menciptakan figur

profesional baru, mengembangkan sistem, kebijakan, prosedur, standar, anggaran, serta menyediakan pelatihan dan rencana proyek baru (Mangini et al., 2020).

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menetapkan kebijakan penghapusan data pribadi pada arsip yang telah memenuhi syarat, seperti arsip yang sudah melalui proses hukum (Black, 2020). Pendapat ini sejalan dengan mayoritas responden (51,5%) yang sangat setuju bahwa prinsip RtbF perlu diharmonisasikan dengan pengelolaan arsip, dengan rata-rata penilaian 3,3788. Hal ini terjadi karena 37,9% responden merasa bahwa implementasi UU PDP dalam kegiatan pengelolaan arsip masih sulit dilakukan, dengan rata-rata penilaian 2,3333. Hal ini tentu sejalan dengan pendapat Fachmi & Inamullah (2024) yaitu untuk mengakomodasi praktik kearsipan dan RtbF dibutuhkan pertimbangan atas kebijakan privasi, *user consent*, kategori RtbF, klasifikasi dan tingkatan pada RtbF.

Oleh karena itu, perlunya pembelajaran lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan prinsip RtbF dalam kebijakan pengelolaan arsip. Konsep RtbF berfokus pada hak individu untuk menghapus data pribadinya dalam waktu tertentu dan mencerminkan gagasan bahwa informasi negatif yang sudah kedaluwarsa tidak boleh digunakan kembali (Ramli et al., 2022). Ini tentu menjadikan kerja sama antar departemen dalam organisasi, dapat menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan PDP dan RtbF. Hal ini telah diatur dalam Pasal 53 UU RUI No. 27 Tahun 2022 tentang PDP, yang mengamanatkan pengendali data pribadi (*Data Protection Officer/ DPO*) untuk memastikan dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan data pribadi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Pentingnya kerja sama ini juga tercermin dari hasil survei, di mana mayoritas responden (50%) setuju bahwa pengelolaan data pribadi memerlukan kolaborasi antar departemen dalam pengelolaan dan pembuatan kebijakan.

Pemahaman individu terhadap pentingnya perlindungan data pribadi (PDP) merupakan landasan utama dalam menjamin hak-hak subjek data, termasuk *Right to be Forgotten* (RtbF). Pemahaman ini tidak hanya mendorong tindakan preventif dalam melindungi data pribadi (Zahwani & Nasution, 2023), tetapi juga membentuk nilai tanggung jawab dan kepatuhan yang tercermin dalam praktik kearsipan di organisasi. Ketika kesadaran dan pemahaman individu menjadi dasar pelaksanaan kebijakan, maka implementasi perlindungan data akan berjalan lebih efektif dan konsisten.

Tabel 2. Pemahaman Implementasi ($n=66$)

No.	Question	Selected answer options				Rata-rata
		Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	
Q1	Saya mematuhi hukum yang ada di daerah yurisdiksi masing-masing.	39 59,1%	26 39,4%	1 1,5%	0 0,0%	3.5758
Q2	Saya menganggap penting kepedulian terhadap pengelolaan dan pengumpulan arsip pribadi/data pribadi oleh organisasi.	45 68,2%	20 30,3%	1 1,5%	0 0,0%	3.6667
Q3	Saya merasa perlu untuk menyetujui syarat dan ketentuan (<i>term and condition</i>) dalam pengelolaan arsip pribadi/data pribadi saya.	40 60,6%	24 36,4%	1 1,5%	1 1,5%	3.5606
Q4	Saya merasa bahwa setiap arsip pribadi/data pribadi yang telah saya serahkan kepada organisasi seharusnya menjadi milik organisasi tersebut.	10 15,2%	15 22,7%	15 22,7%	26 39,4%	2.1364
Q5	Saya setuju bahwa pengelolaan arsip pribadi/data pribadi yang telah saya serahkan kepada organisasi harus tunduk pada aturan dan kebijakan organisasi tersebut.	16 24,2%	32 48,5%	11 16,7%	7 10,6%	2.8636
Q6	Saya percaya bahwa Hak untuk Dilupakan (<i>Right to be Forgotten</i>) dapat diterapkan bersamaan dalam kegiatan kearsipan.	32 48,5%	25 37,9%	7 10,6%	2 3,0%	3.3182

No.	Question	Selected answer options				Rata-rata
		Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	
Q7	Saya menilai bahwa pengelola arsip tidak dapat melakukan implementasi tanpa bantuan dari departemen lain.	24 36,4%	33 50,0%	8 12,1%	1 1,5%	3.2121
Q8	Saya yakin bahwa Hak untuk Dilupakan (<i>Right to be Forgotten</i>) dapat diterapkan dalam pengelolaan kearsipan.	30 45,5%	25 37,9%	9 13,6%	2 3,0%	3.2576
Q9	Organisasi kami telah menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan Hak untuk Dilupakan (<i>Right to be Forgotten</i>).	6 9,1%	22 33,3%	19 28,8%	19 28,8%	2.2273
Q10	Mengharmonisasikan prinsip Hak untuk Dilupakan (<i>Right to be Forgotten</i>) dalam pengelolaan arsip adalah hal yang penting.	34 51,5%	24 36,4%	7 10,6%	1 1,5%	3.3788
Q11	Saya mengalami kesulitan ketika pemilik arsip meminta penghapusan atau retensi arsip aktif sebelum masa retensi yang ditentukan.	11 16,7%	34 51,5%	13 19,7%	8 12,1%	2.7273
Q12	Sangat mudah bagi saya untuk meminta penghapusan arsip pribadi/data pribadi saya dari suatu organisasi.	1 1,5%	16 24,2%	16 24,2%	33 50,0%	1.7727
Q13	Permintaan penghapusan arsip pribadi/data pribadi oleh pengguna/individu perlu dikaji dan ditingkatkan sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.	34 51,5%	30 45,5%	2 3,0%	0 0,0%	3.4848
Q14	Saya merasa bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sulit untuk diimplementasikan dalam kegiatan pengelolaan arsip.	7 10,6%	25 37,9%	17 25,8%	17 25,8%	2.3333

Sumber: Data primer diolah (2024)

4.4 Demografi Responden

Penelitian kuantitatif sering dipengaruhi oleh karakteristik demografi, seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, yang membantu peneliti memahami kebutuhan dan ciri-ciri populasi yang diteliti. Variabel demografi memungkinkan peneliti mengekstrapolasi temuan penelitian ke populasi yang lebih luas serta memberikan wawasan tentang keragaman dan karakteristik populasi (Susanto et al., 2024). Tabel 3 menyajikan profil demografi responden, dengan rata-rata usia 38 tahun, usia termuda 22 tahun, dan tertua 60 tahun. Aspek usia penting untuk diperhatikan karena menurut Soraya (2019), semakin bertambah usia seseorang, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi (PDP) cenderung meningkat. Komposisi jenis kelamin responden juga seimbang, yaitu 50% perempuan (33 orang) dan 50% laki-laki (33 orang). Keseimbangan ini memberikan representasi yang berimbang dalam analisis dan memungkinkan peneliti mengeksplorasi perbedaan persepsi maupun pemahaman terhadap perlindungan data pribadi berdasarkan karakteristik demografi secara lebih mendalam.

Hasil analisis perbedaan berdasarkan jenis kelamin tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepedulian terhadap privasi, sebagaimana juga ditunjukkan dalam penelitian oleh Sørum et al. (2022). Meskipun demikian, penelitian tersebut mencatat bahwa perempuan cenderung lebih peduli terhadap privasi dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2021) menunjukkan hasil berbeda, yaitu laki-laki lebih peduli terhadap privasi dibandingkan perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap perlindungan data pribadi dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Penelitian Soraya (2019) juga memperkuat hal ini, dengan menyimpulkan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap cara individu memahami dan merespons isu privasi, di mana perempuan menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih tinggi.

Pada aspek pendidikan dan pekerjaan, mayoritas responden (89,4%) memiliki latar belakang Ilmu Perpustakaan/Kearsipan (59 orang), sedangkan 10,6% lainnya berasal dari latar belakang pendidikan lain (7 orang). Tingkat pendidikan tertinggi adalah Magister (S2) sebanyak 47,0%,

sedangkan kelompok terkecil adalah mahasiswa sebanyak 1,5%. Responden paling banyak bekerja sebagai praktisi atau profesional (37,9%), dan paling sedikit adalah mahasiswa (1,5%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki pengalaman dan kemampuan yang relevan dalam pengelolaan arsip, sehingga memberikan jawaban yang lebih terarah dan mendalam terhadap implementasi RtbF dalam praktik kearsipan.

Tabel 3. *Respondent demographic data (n=66)*

Kategori	Measurement scale
Age	Range: 38 tahun; Min.: 22 Tahun; Max.: 60 Tahun; Mean: 39.71 Tahun; Std. Deviation: 9,384
Gender	Perempuan: 50,0% (33); Laki-laki: 50,0% (33)
Background Education	Ilmu Perpustakaan/Kearsipan: 89,4% (59); Other: 10,6% (7)
Level of Education	Mahasiswa: 1,5% (1); Diploma 4 (D4)/Sarjana Terapan: 6,1 % (4); Sarjana (S1): 31,8% (21); Magister (S2): 47,0% (31); Doktor (S3): 13.6% (9)
Main occupation	Mahasiswa: 1,5 % (1); Pengajar/Dosen: 30,3% (20); Peneliti: 6,1% (4); Praktisi/Profesional: 37,9 % (25); Lainnya: 24.2% (16)
Knowledge of PDP	Ya, saya paham betul: 28,8% (19); Ya, saya tahu sedikit tapi belum cukup paham: 65% (43); Ya, tapi saya tidak tahu apa itu sebenarnya: 4,5% (3); Saya belum pernah mendengar tentang ini: 1,5% (1).
Knowledge of RtbF	Ya, saya paham betul: 9,1% (6); Ya, saya tahu sedikit tapi belum cukup paham: 50,0% (33); Ya, tapi saya tidak tahu apa itu sebenarnya: 19,7% (13); Saya belum pernah mendengar tentang ini: 21,2% (14).

Sumber: Data primer diolah (2024)


Meskipun variabel demografi tampak sederhana, analisis data demografi mengungkap konteks mendasar yang menghubungkan berbagai elemen data (Burton, 2019). Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan proksi arsip atau data arsip yang berguna dalam mengukur konsep-konsep yang sulit dikuantifikasi secara langsung dalam penelitian kearsipan. Salah satu metode yang digunakan adalah memanfaatkan variabel demografi atau kombinasi dengan variabel latar belakang (Das et al., 2018). Ketika variabel demografi dikaitkan dengan konsep perlindungan data pribadi, informasi yang disajikan dalam Tabel 3 mencakup data pribadi umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang PDP. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan eksplisit dari responden, sesuai Pasal 24 UU PDP yang mensyaratkan pemrosesan data pribadi harus berdasarkan persetujuan eksplisit, spesifik, dan terinformasi dengan jelas (International Organization for Standardization, 2019).

Peneliti juga mengukur karakteristik demografi menggunakan rata-rata 10 pertanyaan terkait Pengetahuan dan Kepedulian terhadap Pelindungan Data Pribadi/Arsip Personal, serta 14 pertanyaan terkait Pemahaman Implementasi. Skala pengukuran dikelompokkan sebagai berikut: 1,00–1,75 (Sangat Rendah), 1,76–2,51 (Rendah), 2,52–3,27 (Tinggi), dan 3,28–4,00 (Sangat Tinggi). Namun, hasil pengukuran tidak menunjukkan signifikansi. Uji korelasi statistik antara Pengetahuan dan Kepedulian terhadap Pelindungan Data Pribadi/Arsip Pribadi dengan Pemahaman Implementasi menghasilkan nilai korelasi Pearson sebesar 0,0442**, yang signifikan pada tingkat 0,01 (2-tailed).

4.5 Perspektif Gender

Analisis menunjukkan adanya asosiasi signifikan antara gender dan sikap responden terkait pemberian izin kepada pihak ketiga untuk mengolah, mengumpulkan, dan mengirimkan data pribadi tanpa persetujuan. Nilai p sebesar 0,047 dari uji *chi-square* lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 menegaskan adanya hubungan antara kedua variabel. Responden laki-laki menunjukkan distribusi jawaban sebagai berikut: 24 orang tidak setuju, 4 orang cukup setuju, 3 orang setuju, dan 2 orang sangat setuju. Sebaliknya, responden perempuan menunjukkan mayoritas mutlak, dengan 32 orang tidak setuju, 1 orang cukup setuju, dan tidak ada yang setuju atau sangat setuju.

Mayoritas responden, baik laki-laki maupun perempuan, tidak setuju data pribadi mereka diproses tanpa persetujuan. Namun, terdapat perbedaan mencolok, di mana tidak ada perempuan yang setuju dengan tindakan tersebut, sementara 5 laki-laki menyatakan setuju atau sangat setuju. Responden penelitian ini memiliki distribusi gender yang merata, yaitu 33 laki-laki dan 33 perempuan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Hubungan antara gender dan sikap terhadap pemberian izin kepada pihak ketiga untuk memproses data pribadi tanpa persetujuan.

Sumber: Data primer diolah (2024)

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Sørum et al. (2022), yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih peduli terhadap privasi dan memiliki kontrol yang lebih besar atas data pribadi mereka dibandingkan laki-laki. Survei dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021) juga mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perempuan terhadap data pribadi umum lebih tinggi (29,8%) dibandingkan laki-laki.


Meskipun perbedaan ini tidak terlalu signifikan, temuan ini mencerminkan kesadaran responden terhadap pentingnya privasi, khususnya terkait persetujuan dalam pemrosesan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya privasi data cukup tinggi di antara responden dari kedua gender. Untuk memahami lebih dalam, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara kesadaran privasi dan perilaku individu terhadap perlindungan data pribadi, karena kesadaran privasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor perilaku (Sørum et al., 2022).

4.6 Isu RtbF dan Retensi Arsip oleh Praktisi di Berbagai Sektor

Analisis menunjukkan adanya interaksi signifikan antara sektor pekerjaan praktisi dengan kesulitan yang dialami saat pemilik arsip meminta penghapusan data atau retensi arsip aktif sebelum masa retensi yang ditentukan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi uji *chi-square* sebesar 0,012, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Distribusi jawaban responden menurut sektor pekerjaan ditampilkan pada Gambar 2.

Pada sektor swasta, responden yang tidak setuju berjumlah 0, cukup setuju 4 orang, setuju 7 orang, dan sangat setuju 1 orang. Di sektor publik (lembaga negara), tidak ada responden yang

tidak setuju; 1 responden cukup setuju, 5 setuju, dan tidak ada yang sangat setuju. Untuk BUMN/BUMD, responden yang tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju masing-masing berjumlah 0, sedangkan 2 responden menyatakan setuju. Di sektor lainnya, 3 responden tidak setuju, tidak ada yang cukup setuju atau setuju, dan 1 orang sangat setuju. Terakhir, pada sektor penyedia layanan, hanya 2 responden yang setuju, sementara responden lainnya tidak memberikan jawaban tidak setuju, cukup setuju, atau sangat setuju.



Gambar 2. Hubungan sektor pekerjaan dengan kesulitan penghapusan atau retensi arsip aktif sebelum masa retensi yang ditentukan.

Sumber: Data primer diolah (2024)

Setiap organisasi harus mengimplementasikan regulasi perlindungan data pribadi, namun juga wajib mematuhi undang-undang terkait kearsipan. Meskipun privasi telah menjadi isu lama, regulasi khusus perlindungan data pribadi seperti UU PDP yang diterbitkan pada 2022 masih relatif baru dan belum sepenuhnya diberlakukan. Dalam kegiatan kearsipan, salah satu instrumen penting adalah *records retention schedule*, yaitu kerangka waktu yang mengatur penyimpanan dan pemusnahan arsip (Azmi, 2016). Konflik muncul karena regulasi seperti UU Kearsipan dan UU PDP memiliki pasal-pasal yang mengatur retensi, yang dapat menciptakan ambiguitas terkait penghapusan data pribadi sebelum masa retensi berakhir.

Data menunjukkan bahwa penghapusan data pribadi sebelum masa retensi sering kali sulit dilakukan oleh organisasi, baik di sektor publik maupun privat. Meskipun mayoritas responden mendukung kebijakan perlindungan data pribadi dan penerapan RtbF, tantangan implementasi tetap ada. Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa RtbF sulit diterapkan oleh organisasi karena kurangnya pengetahuan, tenggat waktu yang ketat, upaya yang besar, serta ambiguitas dan ketidakjelasan dalam undang-undang (Mangini et al., 2020).

Hasil kuantitatif ini mengindikasikan bahwa sebagian besar praktisi dari berbagai sektor mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan subjek data untuk menggunakan hak RtbF ketika masa retensi arsip masih berjalan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi, komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan diskusi untuk mengharmonisasikan kebijakan organisasi dengan hak asasi manusia,

termasuk penerapan RtbF (Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2021).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pandangan anggota P3RI terhadap prinsip *Right to be Forgotten* (RtbF) dalam perlindungan data pribadi dan pengelolaan arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung penerapan RtbF dalam praktik kearsipan. Namun, mereka juga menghadapi kendala, terutama dalam menghapus data yang masih berada dalam masa retensi arsip. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kesadaran terhadap RtbF sudah terbentuk, kesiapan organisasi dari sisi kebijakan dan prosedur belum memadai.

Implikasi dari temuan ini memperlihatkan perlunya penyesuaian regulasi internal agar prinsip perlindungan data pribadi, termasuk RtbF, dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem pengelolaan arsip. Organisasi perlu menyusun kebijakan yang adaptif dan operasional, membentuk tim lintas fungsi yang melibatkan bagian hukum, teknologi informasi, dan kearsipan, serta mengembangkan prosedur penghapusan data yang sejalan dengan jadwal retensi. Pelatihan dan sosialisasi secara berkala juga penting untuk memperkuat kapasitas pelaksana di lapangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, khususnya pada jumlah responden yang terbatas dan latar belakang yang relatif homogen dari kalangan pengelola arsip. Hal ini membatasi generalisasi temuan ke sektor lain yang juga relevan dengan isu perlindungan data pribadi, seperti teknologi informasi, hukum, dan layanan publik. Keterbatasan ini menjadi peluang untuk penelitian lanjutan yang bersifat interdisipliner dengan cakupan sektor yang lebih luas.

Untuk ke depan, disarankan agar penelitian mengevaluasi efektivitas implementasi RtbF secara lebih mendalam di berbagai sektor melalui pendekatan kualitatif atau metode campuran. Wawancara mendalam dapat memberikan gambaran kontekstual mengenai dinamika kebijakan dan praktik, serta membantu merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mendorong harmonisasi antara perlindungan data pribadi dan pengelolaan arsip. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur kearsipan dan perlindungan data pribadi, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi dan pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi dan prosedur yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

CREDIT (CONTRIBUTOR ROLES TAXONOMY)

Achmad Fachmi: Conceptualization; Methodology; Investigation; Data Curation; Formal Analysis; Resources; Software; Visualization; Validation; Writing – Original Draft; Writing – Review & Editing; Project Administration; Supervision; Corresponding author. **Rahmi:** Supervision; Methodology; Investigation; Data Curation; Formal Analysis; Resources; Software; Visualization; Validation; Writing – Review & Editing. **Abdul Cholil:** Resources; Writing – Review & Editing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2024, June 28). *Indonesia masuk 10 negara dengan kebocoran data terbesar*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/28/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>
- Amalia, A. R., Taufik, Z., Apriliana, A. N. R., & Arsy, H. H. (2023). Right to be forgotten : Perspektif hukum HAM internasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180>
- Andrew, J., & Baker, M. (2021). The general data protection regulation in the age of surveillance capitalism. *Journal of Business Ethics*, 168(3). <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04239-z>
- Anugerah, F., & Tantimin, T. (2022). Pencurian data pribadi di internet dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 419–435. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.45434>

- Aribowo, Y., Sahril, I., & Atmadja, D.A.R.W. (2025). Perlindungan data pribadi konsumen, dokumen dan tanda tangan elektronik yang dipergunakan oleh pihak ketiga dalam transaksi e-commerce. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(2), 173–189. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.897>
- Ayu, S. S., & Nasution, M. I. P. (2023). Analisis kebocoran data privacy pada e-commerce Tokopedia. *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 21–24. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i3.716>
- Azmi. (2016). Signifikansi empat instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis. *Jurnal Kearsipan*, 11(1), 15–38. <https://www.anri.go.id/download/jurnal-vol.11anri122016-1571893656>
- Azzahra, K. A., Rosadi, S. D., & Ramli, T. S. (2024). Pelindungan hak subjek data pribadi dalam kebijakan penggunaan ulang nomor telepon seluler ditinjau menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(3), 413–427. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3954>
- Black, S. (2020). The implications of digital collection takedown requests on archival appraisal. *Archival Science*, 20(1). <https://doi.org/10.1007/s10502-019-09322-y>
- Bramantya, A. R. (2020). Peran pendidikan kearsipan dalam menghidupkan arsip dan kehidupan sosial. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16(1). <https://doi.org/10.22146/bip.v16i1.280>
- Burton, D. (2019). Demographic research: The big picture in research. *Art Education*, 72(1), 46–49. <https://doi.org/10.1080/00043125.2019.1534437>
- Custers, B., & Vrabec, H. (2024). Tell me something new: Data subject rights applied to inferred data and profiles. *Computer Law and Security Review*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105956>
- Das, R., Jain, K. K., & Mishra, S. K. (2018). Archival research: A neglected method in organization studies. *Benchmarking: An International Journal*, 25(1), 138–155. <https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2016-0123>
- Deliarnoor, N. A. (2021). Pengantar aspek hukum dalam kearsipan. In *Aspek Hukum dalam Kearsipan* (3rd ed., p. 314). Universitas Terbuka.
- Dewi, I. R. (2024, June 27). *Pusat data nasional kena ransomware, guru besar IT angkat bicara*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240627081538-37-549695/pusat-data-nasional-kena-ransomware-guru-besar-it-angkat-bicara>
- Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2021). *Persepsi masyarakat atas pelindungan data pribadi: Survei nasional tahun 2021*.
- Fachmi, A., & Grataridarga, N. (2023). Analisis bibliometrik prinsip hak untuk dilupakan (Right to be forgotten) dalam penelitian kearsipan yang terindeks di Dimensions.AI. *Jurnal Imam Bonjol: Kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan*, 7(2), 136–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/jib.v7i2.305>
- Fachmi, A., & Inamullah, M. H. (2024). Harmonisasi prinsip ‘right to be forgotten’ pada jadwal retensi arsip (JRA): Sebuah analisis komprehensif. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 17(2), 159–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/khazanah.91729>
- Fachmi, A., & Mayesti, N. (2022). Tinjauan literatur argumentatif tentang kepemilikan data arsip digital non-fungible token (NFT) pada teknologi blockchain. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 18(1), 144–158. <https://doi.org/10.22146/bip.v18i1.3989>
- Fachmi, A., & Salim, T. A. (2023). Upaya potensi SAR Bandung dalam preservasi arsip personal sebagai bentuk mitigasi gempa Sesar Lembang. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 9(1), 53–64. <https://doi.org/10.14710/LENPUST.V9I1.47829>
- Gáti, M., & Simay, A. E. (2020). Perception of privacy in the light of GDPR. *11th Proceedings of the European Marketing Academy*. <http://proceedings.emac-online.org/pdfs/R2020-85181.pdf>
- GDPR. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR) – Official Legal Text. In *General Data Protection Regulation*.
- Gunawan, H. (2021). Pengukuran kesadaran keamanan informasi dan privasi dalam sosial media. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 5(1). <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v5i1.3456>
- Henttonen, P. (2017). Privacy as an archival problem and a solution. *Archival Science*, 17(3), 285–303. <https://doi.org/10.1007/s10502-017-9277-0>
- Hidayah, E. (2024, July 8). *Data pelamar kerja diduga dipakai HRD buka rekening BNI untuk pinjol, begini respons pihak bank*. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-018301657/data-pelamar-kerja-diduga-dipakai-hrd-buka-rekening-bni-untuk-pinjol-begini-respons-pihak-bank?page=all>
- IFLA. (2020, February 26). *IFLA-ICA statement on privacy legislation and archiving*. IFLA. <https://www.ifla.org/publications/ifla-ica-statement-on-privacy-legislation-and-archiving/>

- International Organization for Standardization. (2019). *ISO/IEC 27701:2019 - Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management — Requirements and guidelines* (p. 79). International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso-iec:27701:ed-1:v1:en>
- Kennedy, A. (2024). Perlindungan data pribadi dalam dunia siber di Indonesia ditinjau berdasarkan hukum tata negara. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(2), 83–98. <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/1559>
- Klymenko, O., Kosenkov, O., Meisenbacher, S., Elahidoost, P., Mendez, D., & Matthes, F. (2022). Understanding the implementation of technical measures in the process of data privacy compliance: A qualitative study. *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*. <https://doi.org/10.1145/3544902.3546234>
- Lawanda, I. I. (2018). The differences between arsiparis and independent professional record manager. *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 39(2), 151. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v39i2.429>
- Leavy, P. (2017). Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches. In *Universitas Nusantara PGRI Kediri* (Vol. 01). The Guilford Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/fcsr.12276>
- Lemieux, V. L. (2017). *Blockchain and distributed ledgers as trusted recordkeeping systems : An archival theoretic evaluation framework*. 41–48. https://saiconference.com/Downloads/FTC2017/Proceedings/4_Paper_279-Blockchain_and_Distributed_Ledgers_as_Trusted.pdf
- Lemieux, V. L., & Werner, J. (2024). Protecting privacy in digital records: The potential of privacy-enhancing technologies. *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 16(4). <https://doi.org/10.1145/3633477>
- Mangini, V., Tal, I., & Moldovan, A.-N. (2020). An empirical study on the impact of GDPR and right to be forgotten - organisations and users perspective. *Proceedings of the 15th International Conference on Availability, Reliability and Security*, 1–9. <https://doi.org/10.1145/3407023.3407080>
- Mladenov, M., & Stojić Dabetić, J. (2021). An update on the right to be forgotten as a principle of personal data protection in European Union. *Kultura Polisa*, 44. <https://doi.org/10.51738/kpolisa2021.18.1r.2.04>
- Mulcahy, L. (2018, July). *What is the document and records management community?* Diaglobal. <https://global-forum.diaglobal.org/issue/july-2018/what-is-the-document-and-records-management-community/>
- Nora, E. (2023). Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- P3RI. (2021). *Tentang P3RI*. P3RI. https://www.p3ri.or.id/?page_id=27
- Pakpahan, J. M. (2024). Kesadaran urgensi peran pengendali dan prosesor data pribadi dalam rangka perlindungan data pribadi individu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 119–137. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.331>
- Pratiwi, D. (2019). Konsep dan kontrol arsip. In *Manajemen Rekod Aktif* (Edisi 2, p. 14). Universitas Terbuka.
- Presthus, W., & Sørum, H. (2018). Are consumers concerned about privacy? An online survey emphasizing the General Data Protection Regulation. *Procedia Computer Science*, 138, 603–611. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.081>
- Presthus, W., & Sørum, H. (2019). Consumer perspectives on information privacy following the implementation of the GDPR. *International Journal of Information Systems and Project Management*, 7(3). <https://doi.org/10.12821/ijispm070302>
- Ramli, A. M., Safranita, T., Olivia, D., & Millaudy, R. A. (2022). Legal aspect of the right to be forgotten (RTF) on social media in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1(2), 113–122. <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no2.1008>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pub. L. No. 27 (2022).
- Rinaldi, A., Novalia, & Syazali, M. (2021). *Statistika inferensial untuk ilmu sosial dan pendidikan* (1 (ed.)). IPB Press.
- Rizki, M. J. (2024, December 9). *Aturan turunan UU PDP molor; pemerintah didesak beri penjelasan ke publik*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-turunan-uu-pdp-molor--pemerintah-didesak-beri-penjelasan-ke-publik-lt6756aba6d3b66/>

- Royal Society. (2018). *Data ownership, rights and control: A reaching a common understanding*. The Royal Society. <https://royalsociety.org/~media/policy/projects/data-governance/data-ownership-rights-and-controls-October-2018.pdf>
- Safitri, D. (2020). Tantangan penerapan rekod dan arsip elektronik bagi organisasi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v3i1.1004>
- Sari, R. (2017). *Pengantar penelitian kuantitatif* (1st ed.). Deepublish.
- Siregar, R. A. (2024). Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap efektivitas pelayanan kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 1–2. <https://doi.org/https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.182>
- Sirur, S., Nurse, J. R. C., & Webb, H. (2018). Are we there yet? Understanding the challenges faced in complying with the General Data Protection Regulation (GDPR). *Proceedings of the 2nd International Workshop on Multimedia Privacy and Security*, 88–95. <https://doi.org/10.1145/3267357.3267368>
- Soraja, A. (2021). Perlindungan hukum atas hak privasi dan data pribadi dalam prespektif HAM. *Prosiding Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 20–32. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/168>
- Soraya, D. (2019). *Pengaruh tingkat kesadaran privasi terhadap perilaku perlindungan informasi pribadi (Studi kuantitatif eksplanatif uji model Antecedents - Privacy Concerns - Outcomes (APCO) di media sosial oleh mahasiswa Universitas Airlangga)* [Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/88453>
- Sorum, H., Eg, R., & Presthus, W. (2022). A gender perspective on GDPR and information privacy. *Procedia Computer Science*, 196, 175–182. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.003>
- Steinbart, P., Keith, M. J., & Babb, J. S. (2017). Measuring privacy concerns and the right to be forgotten. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2017-January*. <https://doi.org/10.24251/hicss.2017.603>
- Surfshark. (2023, February 28). *How many people use their “right to be forgotten.”* Surfshark. <https://surfshark.com/blog/right-to-be-forgotten-requests>
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni. (2024). Konsep penelitian kuantitatif: Populasi, sampel, dan analisis data (Sebuah tinjauan pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v3i1>
- Taber, K. S. (2018). The use of cronbach’s alpha when developing and reporting research instruments in science education. *Research in Science Education*, 48(6). <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>
- The National Archives UK. (2018). *Guide to archiving personal data* (p. 46). The National Archives UK. <https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/guide-to-archiving-personal-data.pdf>
- Tobing, L. (2016, August 31). *Sanksi hukum jika notaris menghilangkan minuta akta*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-hukum-jika-notaris-menghilangkan-minuta-akta-lt51b82d11b75fa/>
- Vavra, A. N. (2018). The right to be forgotten: An archival perspective. *The American Archivist*, 81(1), 100–111. <https://doi.org/10.17723/0360-9081-81.1.100>
- Zahwani, S. T., & Nasution, M. I. P. (2023). Analisis kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi di era digital. *Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(2), 105–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12608751>
- Zulfikar, M. (2023, February 13). *Pemerintah jelaskan pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi - ANTARA News*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/3393039/pemerintah-jelaskan-pentingnya-uu-perlindungan-data-pribadi>